



LAPORAN KINERJA

**Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal**

Triwulan 1 Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia, dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Triwulan I Tahun 2025 yang berisi pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal dapat diselesaikan.

Laporan capaian kinerja triwulan merupakan laporan yang merangkum pencapaian program dan kegiatan suatu instansi selama periode tiga bulan. Laporan ini berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan rencana kerja terhadap target yang ditetapkan dan realisasi anggaran, serta diserahkan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Penyusunan laporan melibatkan pengukuran kinerja menggunakan berbagai indikator, dengan perhitungan capaian yang biasanya disajikan dalam bentuk persentase untuk membandingkan antara target dan realisasi.

Dalam laporan kinerja laporan triwulan I yang menjelaskan: 1) Ikhtisar ringkas dan lengkap tentang apa saja yang telah dicapai dalam tiga bulan terakhir, berdasarkan rencana kerja yang ada, 2) Perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan anggaran yang telah digunakan dan direalisasikan, 3) Penilaian sistematis terhadap pencapaian kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, seperti indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. 4) Saran untuk perbaikan di masa mendatang agar kualitas pelayanan dapat meningkat.

Kepada semua pihak terkait yang telah membantu dan ikut berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini kami menyampaikan penghargaan, apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, semoga laporan kinerja Triwulan I tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran, serta peningkatan layanan penyelenggaraan JPH untuk perbaikan kinerja selanjutnya, dan semoga segala partisipasi dan upaya kita semua mendapat berkah dan ridha dari Allah SWT. Aamiin.

Jakarta, 31 Maret 2025

Kepala

Ahmad Haikal Hasan




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Struktur Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	15
B. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	16
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	17
D. Perjanjian Kinerja (PK).....	18
E. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.....	21
B. Realisasi Anggaran.....	35
C. Highlight Kinerja.....	39
BAB V PENUTUP	42
Lampiran	43



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal, maka BPJPH mempunyai visi besar di tahun 2025-2029 yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**, dan dengan misi: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang merata, inklusif dan berkesinambungan; 2) Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dalam dan luar negeri; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

BPJPH berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan JPH yang merata, inklusif, dan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif strategis diantaranya:

- **Peningkatan Kualitas Layanan Sertifikasi**

BPJPH terus melakukan strategi untuk memperluas cakupan sertifikasi produk pada tahun 2025, di antaranya dengan memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). BPJPH menargetkan untuk menerbitkan 3,5 juta sertifikat halal melalui *self declare* dan 10.000 sertifikat halal melalui reguler per tahun.

Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK, BPJPH menargetkan setidaknya 1 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK di tahun 2025. Program ini memprioritaskan sektor makanan dan minuman yang jatuh tempo kewajiban sertifikasinya pada 17 Oktober 2024, dan akan diperluas ke sektor lain pada tahun 2025. Hasil dari Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK yang sudah terbit sampai dengan akhir maret (triwulan I) dengan jumlah produk yang berhasil memperoleh sertifikat halal mencapai 700.030 produk atau mencapai 10% dari target tahun 2025 sebesar 51%.

- **Pemerataan dan Perluasan Cakupan**

BPJPH juga terus mendorong pembentukan dan peningkatan kompetensi LPH baru, baik dari instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat. Berbagai ketetapan keputusan kepala BPJPH tentang kurikulum SDM dibidang syariah LPH, kurikulum dewasa syariah LHLN serta pedoman akreditasi LPH telak diselesaikan, dengan tujuannya adalah mencapai target 3,5 juta sertifikasi halal di tahun 2025. Dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sampai dengan akhir Maret 2025 (triwulan I) sudah terdapat



LPH yang terakreditasi sebanyak 8 (delapan) dan Lembaga Halal Luar negeri (LHLN) sebanyak 10 (sepuluh) yang terakreditasi dari 61 lembaga yang mendaftar.

Program kolaborasi dengan berbagai pihak melalui acara seperti *Indonesia International Halal Festival (IIHF) 2025* yang bertujuan untuk membangun ekosistem halal yang inklusif dan mendunia.

- **Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**

Pengawasan yang lebih sistematis sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024, pengawasan jaminan produk halal pada tahun 2025 akan ditingkatkan dan diselenggarakan secara lebih ketat serta sistematis. BPJPH telah melakukan koordinasi pelaksanaan dengan DEKS BI terkait pelaksanaan survey tingkat literasi produk dan jasa halal serta pengawasan terpadu kepada pasar penjualan/pasar tradisional/swalayan.

Sampai akhir Maret 2025 (Triwulan I) telah dilakukan pengawasan terpadu yang terdiri dari 29 pelaku usaha dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebanyak 119 orang, serta membuka 10.000 kesempatan kerja sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk mendukung percepatan sertifikasi bagi UMK. Terjadi penambahan jumlah Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebanyak 7.502 pendamping yang tersebar di seluruh daerah.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal, maka BPJPH mempunyai visi besar di tahun 2025-2029 yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**, dan dengan misi: 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif dan berkesinambungan; 2) Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Visi dan Misi tersebut telah sejalan dengan visi dan misi yang tertuang pada RPJMN tahun 2025-2029 dan merupakan bentuk dukungan BPJPH terhadap pencapaian program kerja Presiden RI.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra, setiap kementerian dan lembaga juga diwajibkan menyusun laporan kinerja secara periodik. Laporan ini disusun untuk mengukur sejauh mana capaian program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Laporan tersebut sekaligus merupakan wujud nyata akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), yang menjadi bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Maksud & Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I BPJPH tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pemantauan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode awal tahun 2025. Laporan ini berperan sebagai media penyajian informasi yang objektif, transparan, dan terukur mengenai tingkat pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPJPH Tahun 2025.

Selain itu, penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan seluruh program dan kegiatan BPJPH telah sejalan dengan arah kebijakan strategis BPJPH serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan. Melalui laporan kinerja triwulan ini,



BPJPH dapat melakukan pemantauan progres, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan hasil pelaksanaan program pada periode selanjutnya.


Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja secara berkala sebagai alat pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan melalui analisis capaian kinerja triwulan yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan tahunan.
5. Mendukung terwujudnya peningkatan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel dengan indikator nilai reformasi birokrasi general yang mencapai target.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL





Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terbaru berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:

1. Sekretariat Utama

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. Koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sekretariat Utama terdiri atas:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat; dan
3. Biro Umum dan Keuangan.

Biro Perencanaan dan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan BPJPH;
- d. Pelaksanaan kerja sama anggaran dan lintas sektoral;
- e. Penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta jabatan;
- g. Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
- h. Evaluasi dan pelaksanaan dukungan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- i. Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang perencanaan dan penganggaran; dan



j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, anggaran, organisasi dan tata laksana.

Biro Hukum, SDM, dan Humas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- b. Sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- c. Pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- d. Penyuluhan hukum dan pendampingan hukum;
- e. Penelaahan dan penyelesaian kasus hukum di lingkungan BPJPH;
- f. Penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengangkatan, dan penempatan aparatur sipil negara;
- g. Pengelolaan data dan naskah kepegawaian;
- h. Pengelolaan sistem dan layanan administrasi kepegawaian;
- i. Pelaksanaan urusan mutasi, promosi jabatan, pemberhentian, dan pemensiunan aparatur sipil negara;
- j. Pelaksanaan sidang pertimbangan kepegawaian;
- k. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan aparatur sipil negara;
- l. Pelaksanaan asesmen, pemetaan, dan pengelolaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara;
- m. Koordinasi unit asesmen kompetensi;
- n. Penyusunan bahan pembinaan aparatur sipil negara;
- o. Penyusunan rencana pengembangan dan pola karier aparatur sipil negara;
- p. Koordinasi dan pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan disiplin aparatur sipil negara;
- q. Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang hukum, sumber daya manusia dan hubungan masyarakat;
- r. Pelaksanaan dan koordinasi administrasi seluruh jabatan fungsional di lingkungan BPJPH;
- s. Pengelolaan magang/praktik kerja;
- t. Pengelolaan hubungan masyarakat dan komunikasi publik;
- u. Koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik;
- v. Koordinasi dan fasilitasi penyiapan naskah dan penyelenggaraan rapat pimpinan; dan



- w. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dan komunikasi public.

Biro Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, pelaksanaan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
- b. Koordinasi, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan BPJPH;
- c. Pelaksanaan tata kelola dan pelaporan pendayagunaan barang milik/kekayaan negara;
- d. Koordinasi dan pengelolaan sistem akuntansi, dan keuangan, serta barang milik/kekayaan negara di lingkungan BPJPH;
- e. Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
- g. Koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik negara BPJPH;
- h. Pelaksanaan urusan persuratan, dokumentasi, dan kearsipan;
- i. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
- j. Pengelolaan layanan kesehatan;
- k. Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang keuangan, barang milik negara, kearsipan, tenaga kesehatan, dan pengadaan barang/jasa; dan
- l. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan barang/jasa.

2. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- f. Pelaksanaan administrasi deputi; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal terdiri atas:

1. Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama; dan
2. Direktorat Standardisasi Halal.



Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan kerja sama kelembagaan halal; dan
- f. Pelaksanaan administrasi direktorat.

Direktorat Standardisasi Halal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di standardisasi halal akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal;
- e. Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang standardisasi;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi halal dan akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian lembaga halal luar negeri dan lembaga pemeriksa halal; dan
- g. pelaksanaan administrasi direktorat.

3. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;



- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- f. Pelaksanaan administrasi deputy; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal terdiri atas:

1. Direktorat Registrasi Halal; dan
2. Direktorat Sertifikasi Halal.

Direktorat Registrasi Halal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal dan auditor halal;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal; dan
- f. Pelaksanaan administrasi direktorat.

Direktorat Sertifikasi Halal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;



- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk; dan
- f. Pelaksanaan administrasi direktorat.

4. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- f. Pelaksanaan administrasi deputy; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal terdiri atas:

1. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal; dan
2. Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Direktorat Bina JPH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina jaminan produk halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina jaminan produk halal;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina jaminan produk halal; dan
- f. Pelaksanaan administrasi direktorat.

Direktorat Pengawasan JPH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;



- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan jaminan produk halal dan laboratorium halal; dan
- f. Pelaksanaan administrasi direktorat.

5. Inspektorat

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BPJPH;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BPJPH terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

6. Pusat Data dan Informasi

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola teknis di bidang data dan informasi;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, validasi, dan integrasi data BPJPH;
- d. Pelaksanaan pengolahan data BPJPH;
- e. Penyajian data dan diseminasi informasi;
- f. Pengembangan dan pendayagunaan sistem, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi;
- g. Pengelolaan keamanan informasi dan manajemen risiko;
- h. Koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang data dan teknologi informasi;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi; dan
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.



7. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal;
- c. Pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
- d. Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis;
- e. Pengelolaan tugas belajar dan beasiswa;
- f. koordinasi administrasi jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Strategis

BPJPH berkomitmen mendukung visi Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam misi Presiden yang menjadi Prioritas Nasional. BPJPH berperan dalam mewujudkan Prioritas Nasional kedua (PN-2) yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa melalui pengembangan ekonomi Syariah. Di sisi lain, BPJPH perlu memastikan legalitas hukum agama dalam proses sertifikasi produk halal, untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu mendukung Prioritas Nasional Kedelapan (PN-8) yaitu terwujudnya kehidupan beragama yang Maslahat. Dalam konteks ini, BPJPH bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Jaminan Produk Halal yang kokoh sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi Syariah di dalam negeri.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Laporan Kinerja BPJPH. Visi BPJPH disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 serta Visi Indonesia 2045, yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.



Untuk mewujudkan ke tiga misi di atas, BPJPH menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh indeks kepuasan layanan sertifikasi halal. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut, sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan sertifikasi halal dan persentase realisasi produk yang bersertifikat halal.
2. Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh indeks literasi produk dan jasa halal. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut, sasaran strategis yaitu literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dengan indikator kinerja tingkat literasi produk dan jasa halal dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH.
3. Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan JPH. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh persentase negara yang menerima standar halal indonesia. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut, sasaran strategis yaitu meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi JPH dengan indikator kinerja persentase negara yang menerima standar halal indonesia.
4. Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh persentase peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut, sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja persentase negara yang menerima standar halal indonesia.

B. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk satu tahun yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dan rencana kerja pemerintah. RKP 2025 juga menjadi tahun pertama dari tahapan transformasi pembangunan jangka panjang indonesia dan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 tahun 2025, adapun RKP Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 1
RKP Tahun 2025

NO	Unit Kerja	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	90,98
2	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	Menguatnya ekosistem halal pendukung pertumbuhan ekonomi syariah	Jumlah Produk tersertifikasi Halal	7.000.000
3	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09%

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun n+1), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
RKT Tahun 2025

NO	Unit Kerja	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	90,98
			Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal	51%



NO	Unit Kerja	Sasaran Strategis	Indikator	Target
2	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09%
			Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	60%
3	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal	Persentase negara yang menerima standar halal indonesia	65%
4	Sekretariat Utama	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi dan Birokrasi	77

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu dengan indikator kinerja yang terukur. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi atau unit kerja.

Penyusunan PK dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit kerja dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran yang ada. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun secara berjenjang mengacu pada Renstra BPJPH Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pimpinan, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II. Sasaran strategis BPJPH merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun rincian target kinerja kegiatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029.



Tabel 3.
Perjanjian Kinerja BPJPH
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	a	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	90,98
		b	Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal	51
2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	a	Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09
		b	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	60,00
3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standarisasi Jaminan Produk Halal	a	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	65,00
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	a	Nilai Reformasi Birokrasi	77

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, BPJPH pada tahun 2025 menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaannya.

E. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 4.
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPJPH

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET			ANGGARAN
					B01	B02	B03	(Rupiah)
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	A. Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal			-	-	-	12.293.219.000,00
		NO	KODE	RO				
		1	7160.PDC.001	Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian				1.868.734.000
		2	7160.PDC.002	Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha				10.039.416.000
		3	7160.PDC.003	Registrasi Produk				385.069.000
		B. Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal			5	10	15	285.552.359.000
		NO	KODE	RO				
		1	7160.PDC.001	Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian				2.309.187.000
		2	7160.PDC.002	Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha				282.806.162.000
		3	7160.PDC.003	Registrasi Produk				437.010.000
2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	A. Tingkat literasi produk dan jasa halal			-	-	-	16.039.985.000
		1	7161.QDB.001	Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal				10.629.600.000
		2	7161.QDC.001	SDM yang mendapatkan pembinaan Jaminan Produk Halal				5.410.385.000
		B. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH			5	10	15	8.483.144.000
		1	7161.QIC.001	Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal				4.848.869.000
		2	7161.QIC.002	SDM Halal Yang Mendapatkan Pengawasan JPH				3.634.275.000
3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal	A. Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia			0,00	0,00	0,00	51.272.750.000
		NO	KODE	RO				
		1	7162.AEE.001	Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal				35.494.536.000
		2	7162.AFA.001	Dokumen NSPK jaminan produk halal				4.284.116.000
3	7162.PDE.001	Lembaga Halal yang terakreditasi				11.494.098.000		
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	A. Nilai Reformasi Birokrasi			-	-	-	63.171.540.000
		NO	KODE	RO				
		1	7163.CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				14.000.000.000
		2	7163.EBA.956	Layanan Barang Milik Negara (BMN)				115.370.000
		3	7163.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				400.000.000
		4	7163.EBA.962	Layanan Umum				7.887.367.000
		5	7163.EBA.994	Layanan Perkantoran				37.567.206.000
		6	7163.EBB.951	Layanan Sarana Internal				1.601.597.000
		7	7163.EBB.971	Layanan Prasarana Internal				300.000.000
		8	7163.EBD.953	Pemantauan dan Evaluasi				600.000.000
9	7163.EBD.965	Layanan Audit Internal				700.000.000		
Total							436.812.997.000	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Triwulan I Tahun 2025

Tabel 5.
Capaian Kinerja Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan I 2025	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar						
1.1	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	Indeks	90,98	0	0	0	Kurang
1.2	Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal	Persen	51	15	10	66,67	Kurang
2							
2.1	Tingkat literasi produk dan jasa halal	Persen	42,09	0	0	0	Kurang
2.2	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	Persen	60,00	15	0	0	Kurang
3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal						



No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan I 2025	Capaian (%)	Kategori
3.1	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	Persen	65,00	0	0	0	Kurang
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel						
4.1	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	77	0	0	0	Kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan disahkan.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Capaian ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan setiap indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

- Sasaran Strategis : 1.** Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar
- Indikator Kinerja : 1.1 Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal
1.2 Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal



1.1 Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal

a. Capaian indikator kinerja Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal dapat diuraikan sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan sertifikasi halal diukur melalui survei yang mengumpulkan persepsi masyarakat atau pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan, mencakup aspek seperti prosedur, persyaratan, petugas, waktu, biaya, dan sarana prasarana. Hasil survei kemudian diolah menjadi sebuah nilai, yang dikategorikan (misalnya, "Sangat Baik," "Baik," dan lain-lain), untuk menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat dan menjadi umpan balik bagi penyelenggara untuk peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Aspek yang diukur dalam survei kepuasan layanan, di antara lain;

- Kemudahan dan kejelasan: Kemudahan prosedur, kejelasan persyaratan, dan kejelasan informasi pelayanan;
- Petugas pelayanan: Kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan (keahlian), dan kesopanan petugas;
- Pelaksanaan dan waktu: Ketepatan waktu, kecepatan pelayanan, dan lama waktu pengurusan;
- Biaya: Biaya pelayanan yang dikenakan;
- Lingkungan pelayanan: Kenyamanan dan keamanan di lingkungan unit pelayanan;
- Tindak Lanjut: Respon terhadap pengaduan dan saran dari pengguna layanan.

Adapun target triwulanan adalah pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan dalam menunjang tercapainya nilai 90,98 di akhir tahun. Nilai Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal hingga Triwulan I tahun 2025 saat ini belum dapat diukur. Sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh layanan jaminan produk halal yang terdiri dari 9 variabel, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana. Meskipun Triwulan I belum dapat diukur, tetapi sudah dilakukan koordinasi dengan Badan Statistik Nasional dan



Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat			
No	Rencana Aksi TW I	Status Pelaksanaan	Keterangan
1	Persiapan konfigurasi Indeks Layanan Sertifikasi Halal (Penyusunan instrumen dan penentuan methodology survey kepuasan masyarakat layanan sertifikasi halal)	Terlaksana	BPS dan BRIN

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema rapat dalam 1 kesempatan yang sama; dan
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025 antara lain:

- a. Integrasi data antara sistem SiHalal dan sistem pendukung lainnya masih dalam tahap penyempurnaan; dan
- b. Jumlah data sampling pelaksanaan survei belum memadai.



Langkah antisipatif yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- a. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan serta revisi dan harmonisasi SOP; dan
- b. Penyusunan timeline pengukuran data sampling.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

1.2 Persentase Realisasi Produk yang Bersertifikat Halal

a. Capaian indikator kinerja Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah produk yang telah bersertifikat halal merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan jaminan produk halal dalam mendorong pemenuhan kewajiban sertifikasi halal serta memberikan perlindungan dan kepastian kepada konsumen. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah realisasi produk yang bersertifikat halal ditahun berjalan dibagi dengan target produk yang bersertifikat halal ditahun berjalan. Adapun target triwulanan adalah pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan dalam menunjang tercapainya nilai 51% di akhir tahun. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, jumlah produk yang berhasil memperoleh sertifikat halal mencapai 700.030 produk dari target 7.000.000 produk ditahun 2025. Capaian Nilai Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal pada triwulan I sebesar 66,67% yang dihitung berdasarkan capaian triwulan I dibagi dengan target Triwulan I. Walaupun capaian ini masih perlu ditingkatkan, hasil tersebut menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dengan tahun sebelumnya, Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, serta upaya BPJPH dalam mempercepat proses penerbitan sertifikat melalui sistem SiHalal dan kolaborasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pada periode berikutnya, BPJPH akan terus memperluas sosialisasi dan memperkuat sinergi antar lembaga guna mempercepat realisasi target nasional produk bersertifikat halal.



b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Persentase Realisasi Produk yang Bersertifikat Halal			
No	Rencana Aksi TW I	Status Pelaksanaan	Keterangan
1	Melaksanakan Koordinasi dengan LP3H dan LPH	Terlaksana	LP3H dan LPH
2	Melaksanakan Koordinasi dengan Kementerian / Lembaga/ Daerah terkait fasilitasi sertifikasi halal	Terlaksana	Kementerian, Lembaga dan Daerah terkait

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting;
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau *workshop*.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025 antara lain:

- a. Keterbatasan jumlah auditor halal dan verifikator lapangan di beberapa wilayah; dan
- b. Variasi tingkat kesiapan LPH dan LP3H dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi halal;

Langkah antisipatif yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- a. Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM auditor halal dan verifikator;



- b. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha, dan lembaga pendukung lainnya guna memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Sasaran Strategis : 2. Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk

Indikator Kinerja : 2.1 Tingkat literasi produk dan jasa halal

2.2 Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH

2.1 Tingkat Literasi Produk Dan Jasa Halal

- a. **Capaian indikator kinerja Tingkat Literasi Produk dan Jasa Halal dapat diuraikan sebagai berikut:**

Capaian indikator kinerja Tingkat Literasi Produk dan Jasa Halal diukur melalui data yang dikeluarkan oleh BI/KNEKS. Terdapat 3 (tiga) variabel yang diukur yaitu; hasil survei literasi halal, jumlah responden, serta pemahaman masyarakat terkait produk halal. Adapun target triwulanan adalah pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan dalam menunjang tercapainya nilai 42,09% di akhir tahun. Hingga Triwulan I tahun 2025, tingkat literasi produk dan jasa halal belum dapat diukur. Sebagaimana tingkat literasi produk dan jasa halal yang akan dilakukan oleh DEKS BI melalui survei dan kuesioner yang dilakukan dalam kualifikasi tahunan. Namun, ditahap ini telah dilakukan koordinasi antara BPJPH dengan DEKS BI terkait pelaksanaan survei tingkat literasi produk dan jasa halal.

- b. **Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:



Tingkat Literasi Produk dan Jasa Halal			
No	Rencana Aksi TW I	Status Pelaksanaan	Keterangan
1	Koordinasi dengan DEKS terkait pelaksanaan survey tingkat literasi produk dan jasa halal tahun 2025	Terlaksana	DEKS BI

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melaksanakan koordinasi dan rapat di kantor;
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025 antara lain:

- a. Adanya efisiensi dan blokir anggaran di triwulan I; dan
- b. Pembinaan JPH yang hanya menggunakan fasilitas zoom meeting mengalami keterbatasan.

Langkah antisipatif yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara intensif kepada stakeholder; dan
- b. Optimalisasi Satgas Layanan JPH di Kanwil Kementerian Agama.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

2.2 Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Penyelenggaraan JPH

a. Capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Penyelenggaraan JPH dapat diuraikan sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Penyelenggaraan JPH diukur melalui A+B/C Keterangan: A: Realisasi hasil verifikasi



Regulasi dan Implementasi SJPH B: Realisasi laporan Hasil Pengawasan C: PU yang diawasi. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha menunjukkan semakin baik penyelenggaraan jaminan produk halal. Adapun target triwulanan adalah pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan dalam menunjang tercapainya nilai 60% di akhir tahun. Hingga Triwulan I tahun 2025, nilai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH sebesar 0%. Sebagaimana Triwulan I saat ini, telah dilakukan pengawasan terpadu dan aduan terhadap pelaku usaha sebanyak 29 dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebanyak 119 orang.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Penyelenggaraan JPH			
No	Rencana Aksi TW I	Status Pelaksanaan	Keterangan
1	Melaksanakan pengawasan Tindak Lanjut/Aduan masyarakat	Terlaksana	Pelaku Usaha
2	Melaksanakan pengujian produk	Terlaksana	LPH
3	Melaksanakan pengawasan terpadu kepada jasa penjualan/pasar tradisional/swalayan	Terlaksana	BPJPH, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Pelaksanaan pemeriksaan objek pengawasan dilaksanakan di kantor BPJPH;
2. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dilakukan secara daring;
3. Pengawasan dilakukan secara *on desk*.



Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025 antara lain:

- a. Kegiatan untuk pencapaian target output terhambat dikarenakan proses efisiensi anggaran, sehingga anggaran tidak bisa dipakai secara maksimal; dan
- b. Realisasi anggaran masih kosong sedangkan terdapat realisasi fisik dikarenakan adanya perubahan judul kegiatan pada KRO lembaga yang mendapatkan pembinaan JPH sehingga kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Triwulan I tidak dapat dilakukan pencairan.

Langkah antisipatif yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- a. Melakukan kegiatan percepatan pencapaian output setelah anggaran bisa di pakai dan melakukan identifikasi kegiatan prioritas dan yang paling efisien dalam mencapai output; dan
- b. Melakukan koordinasi dan percepatan validasi revisi anggaran.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Sasaran Strategis 3 : 3. Meningkatnya Implementasi Kemitraan dan Standardisasi JPH
Indikator Kinerja : 3.1 Persentase negara yang menerima standar halal indonesia

3.1 Persentase Negara Yang Menerima Standar Halal Indonesia

a. Capaian indikator kinerja Persentase Negara Yang Menerima Standar Halal Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja Persentase Negara yang Menerima Standar Halal Indonesia diukur melalui (rumusan: $(A/B) \times 100\%$), A: Jumlah negara yang telah kerjasama dan telah terekognisi sertifikat halal, B: Jumlah negara yang memiliki standar halal. Adapun target triwulanan adalah pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan dalam menunjang tercapainya nilai 65% di akhir tahun. Hingga Triwulan I tahun 2025, Nilai Persentase negara yang menerima standar halal indonesia belum dapat diukur.



Sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2024. Meskipun belum dapat dukur, namun beberapa kegiatan penunjang untuk mencapai target indikator telah dilakukan, seperti melakukan kerja sama jaminan produk halal di dalam dan luar negeri, melakukan akreditasi lembaga, serta melakukan kurikulum pedoman standardisasi JPH.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Persentase Negara yang Menerima Standar Halal Indonesia			
No	Rencana Aksi TW I	Status Pelaksanaan	Keterangan
1	Penandatanganan kerja sama jaminan produk halal dengan Russia, Selandia Baru dan Thailand	Terlaksana	BPJPH, Russia, Selandia Baru, dan Thailand
2	Penandatanganan <i>Letter of Intent</i> dengan LHLN	Terlaksana	LHLN
3	Penandatanganan Reconition Agreement dengan 10 LHLN yang telah di akreditasi	Terlaksana	LHLN
3	Menetapkan keputusan kepala BPJPH tentang Kurikulum SDM Bidang Syariah LPH, Kurikulum Dewas Syariah LHLN, dan Pedoman Akreditasi LPH	Selesai	BPJPH
4	Melakukan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di berbagai daerah	Selesai	LPH



Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melaksanakan koordinasi di beberapa tema rapat dalam 1 kegiatan yang sama;
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting;
3. Melakukan akreditasi Lembaga Halal Luar negeri (LHLN dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan tim yang terbatas; dan
4. Menetapkan regulasi tentang akreditasi dan standardisasi tanpa mencetak regulasi tersebut.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025 antara lain:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kemitraan yang Belum Optimal;
- b. Keterbatasan Kapasitas dan Pemahaman Mitra Terkait Standardisasi Halal;
- c. Belum Maksimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penguatan Kerja Sama dan Standardisasi;
- d. Terbatasnya Jangkauan dan Intensitas Kerja Sama dengan Sektor Strategis;
- e. Kendala dalam Harmonisasi Standar Halal Internasional.

Langkah antisipatif yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- a. Memperkuat koordinasi antar unit kerja, lembaga, serta mitra strategis baik dalam dan luar negeri;
- b. Membuat pedoman terkait standardisasi halal indonesia dan global;
- c. Melakukan integrasi sistem sehingga penyediaan data kerja sama, pemantauan kegiatan, serta evaluasi kinerja berjalan efektif;
- d. Memperluas kerja sama dengan sektor industri prioritas (pangan, kosmetik, obat, logistik halal, dan pariwisata halal);
- e. Melakukan harmonisasi dan pengakuan timbal balik antar negara dalam menetapkan standar sertifikasi halal.



Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

4.1 Nilai Reformasi Birokrasi

a. Capaian indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja Nilai Reformasi General diukur melalui Pengukuran kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025, BPJPH telah melakukan kegiatan guna tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan. Adapun target triwulanan adalah pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan dalam menunjang tercapainya nilai 77 di akhir tahun. Hingga Triwulan I tahun 2025, Nilai reformasi birokrasi belum dapat diukur. Namun, ditahap ini telah dilakukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan BPJPH dalam tahap persiapan dan koordinasi program kerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah gambaran sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan manajerial dan administratif yang profesional, sehingga seluruh program dan kegiatan Jaminan Produk Halal dapat terlaksana secara lebih terarah, terukur, dan berdaya guna sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:



Nilai Reformasi Birokrasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status Pelaksanaan	Keterangan
1	Telah menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk pada SPAN-LAPOR BPJPH	Selesai	Pengaduan Masyarakat
2	Kinerja pelaksanaan anggaran telah diberikan penilaian dengan nilai melampaui target	Sangat Baik	Kementerian Keuangan
3	Melaksanakan rapat internal terkait zona integritas tentang Pengaduan Masyarakat, WhistelBlowr, Gratifikasi di Lingkungan BPJPH.	Terlaksana	BPJPH
4	Pencanangan dan pembangunan Zona Integritas	Terlaksana	KemepanRB dan Ombudsman
5	Persiapan dan koordinasi teknis hasil pengawasan internal yang akan ditindaklanjuti	Terlaksana	Inspektorat
6	Melaksanakan rapat internal pembahasan tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) serta rapat internal terkait Kewajiban Laporan Harta Kekayaan BPJPH	Terlaksana	BPJPH



Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan dengan menggunakan input yang sedikit namun menghasilkan output yang lebih besar;
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
3. Serapan anggaran pada triwulan I digunakan hanya untuk layanan pekantoran saja.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025 antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Keterbatasan anggaran operasional di awal tahun;
- c. Belum tersedianya pedoman teknis pelaksanaan kegiatan dan Standar Operasional Sistem (SOP).

Langkah antisipatif yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- a. Mengusulkan untuk penambahan Sumber Daya Manusia;
- b. Merencanakan dan melakukan persiapan untuk mencapai target-target indikator kegiatan;
- c. Melakukan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan dan menyususn SOP.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

B. Realisasi Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Triwulan I Tahun 2025

Dalam mewujudkan target kinerja di tahun 2025, BPJPH mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp436.812.997.000,- dan sampai dengan akhir Maret (triwulan I) tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp15.929.629.411.481,- atau sebesar 3,65 % dari total pagu anggaran.



Gambar 2.
Anggaran dan Realisasi

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET			ANGGARAN (Rupiah)	Realisasi	Kinerja (%)
					B01	B02	B03			
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kualitas produk bersertifikasi halal yang beredar	A. Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal			-	-	-	12.293.219.000,00	4.830.230.000	39,29
		NO	KODE	RO						
		1	7160.PDC.001	Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian				1.868.734.000	0	0,00
		2	7160.PDC.002	Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha				10.039.416.000	4.830.230.000	48,00
		3	7160.PDC.003	Registrasi Produk				385.069.000	0	0,00
		B. Persentase realisasi produk yang bersertifikasi halal			5	10	15	285.552.359.000	19.052.952.400	7,00
		NO	KODE	RO						
		1	7160.PDC.001	Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian				2.309.187.000	18.000.000.000	7,79
		2	7160.PDC.002	Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha				282.806.162.000	1.052.952.400	0,003
		3	7160.PDC.003	Registrasi Produk				437.010.000	0	0,00
2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	A. Tingkat literasi produk dan jasa halal			-	-	-	16.039.985.000	47.837.930	0,20
		NO	KODE	RO						
		1	7161.QDB.001	Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal				10.629.600.000	0	0,00
		2	7161.QDC.001	SDM yang mendapatkan pembinaan Jaminan Produk Halal				5.410.385.000	0	0,00
		B. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH			5	10	15	8.483.144.000	47.837.930	0,56
		NO	KODE	RO						
1	7161.QIC.001	Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal				4.848.869.000	4.600.000	0,09		
2	7161.QIC.002	SDM Halal Yang Mendapatkan Pengawasan JPH				3.634.275.000	43.237.930	1,19		
3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standarisasi Jaminan Produk Halal	A. Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia			0,00	0,00	0,00	51.272.750.000	132.919.050	0,26
		NO	KODE	RO						
		1	7162.AEE.001	Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal				35.494.536.000	105.981.050	0,30
		2	7162.AFA.001	Dokumen NSPK jaminan produk halal				4.284.116.000	15.130.000	0,35
3	7162.PDE.001	Lembaga Halal yang terakreditasi				11.494.098.000	11.808.000	0,10		
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	A. Nilai Reformasi Birokrasi			-	-	-	63.171.540.000	11.039.753.481	17,48
		NO	KODE	RO						
		1	7163.CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				14.000.000.000	291.134.750	2,08
		2	7163.EBA.956	Layanan Barng Milik Negara (BMN)				115.370.000	0	0,00
		3	7163.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				400.000.000	0	0,00
		4	7163.EBA.962	Layanan Umum				7.887.367.000	0	0,00
		5	7163.EBA.994	Layanan Perkantoran				37.567.206.000	10.521.074.731	28,01
		6	7163.EBB.951	Layanan Sarana Internal				1.601.597.000	227.544.000	14,21
		7	7163.EBB.971	Layanan Prasarana Internal				300.000.000	0	0,00
		8	7163.EBD.953	Pemantauan dan Evaluasi				600.000.000	0	0,00
9	7163.EBD.965	Layanan Audit Internal				700.000.000	0	0,00		
Total							436.812.997.000	19.281.547.310	4,00	

Triwulan I Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan program dan kegiatan BPJPH. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini masih berada pada tahap awal, dengan fokus pada proses persiapan dan koordinasi pelaksanaan program. Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran "sama atau lebih tinggi" dari capaian input (realisasi anggarannya).

Gambar 3.
Pengukuran Efisiensi Kinerja

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Tabel 6.
Realisasi Anggaran dibandingkan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Pagu (RPD)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	47.289.109.000	23.883.182.400	50,50%	66,67%	1,32	0,32
	1.1 Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	1.289.109.000	4.830.230.000	374,70%	0	0	-1
	1.2 Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal	46.000.000.000	19.052.952.400	41,42%	66,67%	1,61	0,61
2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	350.000.000	47.837.930	13,67%	5	36,58	35,58
	2.1 Tingkat literasi produk dan jasa halal	100.000.000	47.837.930	47,84%	0	0	-1
	2.2 Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	250.000.000	0	0,00%	5	0	-1
3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standarisasi Jaminan Produk Halal	450.000.000	132.919.050	29,54%	0	0	-1
	3.1 Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	450.000.000	132.919.050	29,54%	0	0	-1
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	5.903.312.000	10.446.594.643	177%	0	0	-1
	4.1 Nilai Reformasi Birokrasi	5.903.312.000	10.446.594.643	177%	0	0	-1



- Tingkat efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut;
 - a) <0 = (Tidak Efisien);
 - b) $0 - 0,2$ = 100%(Efisien);
 - c) $0,21 - 0,4$ = 95%(Efisien);
 - d) $0,41 - 0,6$ = 92%(Efisien);
 - e) $0,61 - 0,8$ = 90%(Efisien);
 - f) $0,81 - 1,0$ = 88%(Efisien);
 - g) $1,01 - 1,2$ = 86%(tidak efisien);
 - h) $1,21 - 1,4$ = 84%(tidak efisien);
 - i) $1,41 - 1,6$ = 80%(tidak efisien);
 - j) $1,61 - 1,8$ = 78%(tidak efisien);
 - k) $>1,81$ = 75%(tidak efisien).

Pada tabel 6 diatas terlihat, secara umum sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan I ini menunjukkan **tingkat efisiensi**, dengan indeks efisiensi rata-rata dibawah 1,00 dan tingkat efisiensi berkisar antara 0,32 hingga 35,99, yang mana hanya meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar dikategorikan **efisien**. Secara keseluruhan mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan triwulan I **Tidak Efisien**, diantaranya meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk, meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi JPH, serta meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel belum dilakukan secara efektif dan berdampak terhadap pencapaian kinerja.

Untuk indikator IKSS1.1 (Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal), efisiensi kinerja tidak efisien dengan realisasi anggaran sebesar 374,70 dan kinerja 0, menghasilkan indeks efisiensi 0 serta tingkat efisiensi -1. Hal ini mengindikasikan bahwa belum berjalannya indeks kepuasan layanan sertifikasi halal yang ditargetkan dalam setahun.

Untuk indikator IKSS1.2 (Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal), efisiensi kinerja baik dengan realisasi anggaran sebesar 41,42 dan kinerja 66,67% menghasilkan indeks efisiensi 1,61 serta tingkat efisiensi 0,61. Hal ini mengindikasikan bahwa telah optimalnya alokasi anggaran.

Untuk indikator IKSS2.1 (Tingkat literasi produk dan jasa halal), efisiensi kinerja tidak efisien dengan realisasi anggaran sebesar 47,84 dan kinerja 0, menghasilkan indeks efisiensi 0



serta tingkat efisiensi -1. Hal ini mengindikasikan bahwa belum berjalannya tingkat literasi dan produk jasa halal yang dilaksanakan bersama dalam survey Bank Indonesia dalam setahun.

Untuk indikator IKSS2.2 (Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH), efisiensi kinerja tidak efisien dengan realisasi anggaran sebesar 0,00 dan kinerja 5, menghasilkan indeks efisiensi 0 serta tingkat efisiensi -1. Hal ini mengindikasikan bahwa belum optimalnya pelaksanaan alokasi anggaran.

Untuk indikator IKSS3.1 (Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia), efisiensi kinerja tidak efisien dengan realisasi anggaran sebesar 29,54 dan kinerja 0, menghasilkan indeks efisiensi 0 serta tingkat efisiensi -1. Hal ini mengindikasikan perhitungan indikator dalam persiapan yang akan ditargetkan dalam setahun.

Untuk indikator IKSS4.1 (Nilai reformasi Birokrasi), efisiensi kinerja tidak efisien dengan realisasi anggaran sebesar 177 dan kinerja 0, menghasilkan indeks efisiensi 0 serta tingkat efisiensi -1. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran nilai reformasi birokrasi sedang ditahap persiapan yang diformulasikan dalam target setahun.



C. HIGHLIGHT KINERJA

Triwulan I Tahun 2025 merupakan fase awal pelaksanaan program kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pada periode ini, fokus kegiatannya diarahkan pada penyusunan regulasi teknis, penyesuaian sistem informasi, dan penguatan koordinasi antar unit antara lain:

1. Penyelenggaraan Makkah Halal Forum 2025



Kegiatan ini adalah konferensi atau pertemuan internasional yang berfokus pada perkembangan industri halal global, sertifikasi, regulasi, dan peluang bisnis. Tujuannya adalah mempertemukan pemangku kepentingan (pemerintah, bisnis, akademisi) untuk berbagi wawasan dan mempromosikan produk/layanan halal.

2. Koordinasi Pengembangan UMK dan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS)





Kegiatan koordinasi Pengembangan UMK dan Zona Kuliner Halal, Aman, Dan Sehat (KHAS) dilaksanakan pada tanggal 22-24 Januari 2025 di kota Sukabumi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga pendukung dalam pengembangan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS). Fokus pembahasan diarahkan pada strategi fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK di wilayah Sukabumi serta penataan kawasan kuliner berbasis halal. Melalui kegiatan ini, diperoleh komitmen bersama untuk memperluas implementasi zona KHAS dan mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha di daerah.

3. Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal



Kegiatan koordinasi Fasilitasi

Sertifikasi halal dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2025. Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan pelaksanaan Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal di 18 Provinsi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keseragaman pelaksanaan provinsi fasilitasi sertifikasi halal, termasuk peran fasilitator di daerah.



PENUTUP

Pada triwulan pertama tahun 2025, BPJPH masih berada dalam tahap awal perencanaan dan persiapan. Kegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada koordinasi internal, penyusunan perangkat kerja, serta penyiapan sistem pendukung pelaksanaan program meningkatkan tata kelola dan organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Triwulan I Tahun 2025 belum menunjukkan realisasi kegiatan yang signifikan. Namun demikian, tahapan ini merupakan fondasi penting dalam memastikan kesiapan organisasi untuk melaksanakan program kerja secara optimal pada triwulan selanjutnya.

Dengan telah tersusunnya struktur organisasi, sistem administrasi, serta rencana kerja yang lebih terarah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berkomitmen untuk mewujudkan visi "**Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi dan perencanaan strategis guna mendukung pencapaian target kinerja BPJPH secara keseluruhan.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	a Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	90,98
		b Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal	51
2.	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	a Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09
		b Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	60,00
3.	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standarisasi Jaminan Produk Halal	a Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	65,00
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	a Nilai Reformasi Birokrasi	77

Program

1. Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 2. Program Dukungan Manajemen
- Jumlah seluruh

Anggaran

Rp 373.641.457.000,-
Rp 63.171.540.000,-
Rp 436.812.997.000,-

Jakarta, 3 Februari 2025

BPJPH,

Ahmad Haikal Hasan